

**PENERAPAN KLAUSUL FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK
BISNIS JASA EKSPEDISI DI MASA PANDEMI COVID-
19B (STUDI PADA PT. POS INDONESIA CABANG SELONG)**

*IMPLEMENTATION OF FORCE MAJEURE CLAUSE IN EXPEDITION
SERVICE BUSINESS CONTRACT DURING COVID-19 PANDEMIC
(STUDY AT PT. POS INDONESIA SELONG BRANCH)*

Wahyu Samudra, Diman Ade Mulada

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding Email : wahyusamudra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan klausul *force majeure* dalam kontrak bisnis jasa ekspedisi di masa pandemi COVID-19 pada PT. Pos indonesia cabang selong dan bagaimana tanggung jawab PT. Pos indonesia cabang selong kepada konsumen di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris. Penerapan klausul *force majeure* dalam kerjasama ekspedisi PT. Pos Indonesia Cabang Selong dengan konsumen di masa pandemi COVID-19 telah dicantumkan dalam isi perjanjian dengan dipenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada perjanjian. PT. Pos Indonesia Cabang Selong bertanggung jawab terhadap keterlambatan, kehilangan, dan kerusakan barang konsumen yang disebabkan oleh kesalahan PT. Pos indonesia cabang selong.

Kata Kunci : Force Majeure, Kerjasama Ekspedisi, Tanggung Jawab

Abstract

This study aimed to analyze how the implementation of the force majeure clause in the expedition service business contract during the Covid-19 pandemic at PT. Pos Indonesia Selong Branch and what are the responsibilities of PT. Pos Indonesia Selong Branch to Consumers during the Covid-19 pandemic. The research used a normative-empirical type of research. The implementation of the force majeure clause in the expedition cooperation of PT. Pos Indonesia Selong Branch with consumers during the Covid-19 pandemic has been included in the contents of the agreement by fulfilling the elements contained in the agreement. PT. Pos Indonesia Selong Branch was responsible for delays, loss, and damage to consumer goods caused by PT. Pos Indonesia Selong Branch.

Keywords: Force Majeure, Expeditionary Cooperation, Responsibility

A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri karena memerlukan manusia lain ataupun makhluk hidup lain untuk tetap memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antara manusia yang satu dengan manusia lainnya selalu tercipta hubungan hukum.¹ Hubungan hukum yang tercipta antara manusia yang satu dengan manusia lainnya contohnya adalah

¹ Hernawan, Ari, *Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha Dalam Mogok Kerja*, Jurnal Mimbar Hukum, 24 (3), 2012 hlm. 418-430

kerjasama di bidang pengiriman barang atau jasa ekspedisi. Jasa pengiriman barang (ekspedisi) yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman barang yang saat ini tumbuh pesat di dunia bisnis.²

Pada prakteknya suatu kontrak jasa pengiriman barang tidak selalu terlaksana maksud dan tujuannya. Hal tersebut dapat diakibatkan adanya wanprestasi, yang dilakukan oleh pihak ekspediter. Dan dapat juga karena paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun karena keadaan memaksa atau *force majeure*. Dalam suatu kontrak, klausula keadaan memaksa (*force majeure*) atau dikenal juga dengan istilah *overmacht* dapat memberikan perlindungan kepada debitur jika mengalami kerugian yang disebabkan oleh peristiwa bencana alam (banjir, gempa bumi, hujan badai, angin topan), pemadaman listrik, sabotase, perang, kudeta militer, *epidemic*, terorisme, blockade, embargo, dan yang lain sebagainya. Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur oleh karena suatu keadaan yang berada diluar kekuasaannya.³

Berkaitan tentang kondisi sekarang ini seluruh dunia digemparkan dengan adanya pandemi *Coronavirus Disease 2019* atau dikenal sebagai COVID-19. *World Health Organization* (WHO) yang merupakan organisasi kesehatan dunia menetapkan status pandemi dengan semakin merebaknya penyebaran virus COVID-19 ini.⁴ Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengupayakan untuk mengurangi dampak dari penyebaran dari COVID-19 tersebut. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota.⁵

Pemberlakuan kebijakan tersebut, berdampak terhadap terganggunya segala aktivitas masyarakat. Terganggunya aktivitas tersebut berdampak pula dalam dunia bisnis, khususnya kerjasama pengiriman barang. Seperti halnya yang terjadi pada perusahaan ekspedisi PT. Pos Indonesia Cabang Selong. Kebijakan tersebut sangat mempengaruhi bagaimana proses pelaksanaan jasa ekspedisi barang antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab dua isu hukum utama yaitu penerapan klausul *force majeure* dalam kontrak bisnis jasa ekspedisi di masa pandemic COVID-19 pada PT. Pos Indonesia Cabang Selong dan tanggung jawab PT. Pos Indonesia Cabang Selong di dalam kerjasama ekspedisi dengan konsumen di masa pandemi COVID-19.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif-Empiris. Serta menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Serta menggunakan pendekatan konseptual

2 Wiwoho Soejono, Hukum Pengangkutan Indonesia, Semarang, Sinar Grafika, 1999, hlm. 28

3 Salim HS, Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 101

4 WHO Director, General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020". www.who.int (dalam bahasa Inggris), 11 Maret 2020, hlm. 3

5 Indonesia, Peraturan Pemerintah No.21 Thn 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)(LN.2020/NO. 91, TLN NO.6487)

yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan menggunakan Pendekatan Sosiologis, yaitu suatu kegiatan meneliti suatu peristiwa atau fakta-fakta hukum di lapangan. Bahan hukum dalam penelitian ini didapatkan dari data primer yaitu data diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan, data sekunder didapatkan melalui buku dan jurnal ilmiah, serta data tersier didapatkan dari jurnal hukum dan koran *online*. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan dan Studi lapangan. Analisis bahan hukum/data menggunakan analisis kualitatif dengan analisis komparatif konstan.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Klausul *Force Majeure* dalam Kontrak Bisnis Jasa Ekspedisi pada PT. Pos Indonesia Cabang Selong di masa Pandemi COVID-19

Kerjasama ekspedisi atau pengiriman barang antara penyedia jasa yakni PT. Pos Indonesia Cabang Selong dengan pengguna jasa (konsumen) adalah termasuk dalam kategori kontrak bisnis atau perjanjian bisnis. Kesepakatan atau Persetujuan kerjasama ekspedisi antara PT. Pos Indonesia Cabang Selong dengan Konsumen dituangkan di dalam dokumen tertulis atau surat yang ditandatangani oleh pihak pengirim barang berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh PT. Pos Indonesia Cabang Selong sebagai perusahaan penyedia jasa pengiriman barang.

Di dalam kontrak terdapat suatu ketentuan hukum umum yang biasa dicantumkan yakni tentang klausula *force majeure* atau keadaan memaksa. Untuk menghindari tuntutan wanprestasi, debitur dapat menggunakan *force majeure* sebagai alasan pembenaran. Tidak terpenuhinya suatu prestasi oleh debitur karena suatu peristiwa yang tidak dapat dikira terjadinya dan debitur tidak dapat melakukan tindakan apa-apa pada saat peristiwa tersebut terjadi harus dibuktikan oleh debitur. Sama halnya di dalam kerjasama pengiriman barang, pihak perusahaan harus membuktikan apabila terjadi keterlambatan pengiriman barang dikarenakan alasan *force majeure*. Sama halnya di dalam perjanjian ekspedisi yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Cabang Selong dengan Konsumen, pihak perusahaan harus membuktikan apabila terjadi keterlambatan pengiriman barang dikarenakan alasan *force majeure* harus dibuktikan terlebih dahulu atas keadaan tersebut.

Penggunaan klausul *force majeure* di dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh PT. Pos Indonesia Cabang Selong dengan Konsumen, telah dituangkan didalam syarat dan ketentuan pengiriman barang yang telah disetujui oleh pengirim barang sebelumnya. Keberadaan *force majeure* ini berguna untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan dan berpotensi menyebabkan konflik antar pihak yang berhubungan. Sebagai konsekuensinya, pihak PT. Pos Indonesia Cabang Selong dapat dibebaskan dari tuntutan ganti rugi akibat *force majeure*.⁶

⁶ Defri Maulana, Executive Manager PT. Pos Indonesia Cabang Selong, *Wawancara*, Selong, 18 Februari 2022

Penggunaan atau pencantuman klausul *force majeure* di dalam syarat dan ketentuan pengiriman barang oleh PT. Pos Indonesia Cabang Selong juga diterangkan secara langsung terhadap konsumen sebelum menyetujui proses pengiriman barang tersebut. Artinya pihak PT. Pos Indonesia Cabang Selong mengkonfirmasi kepada konsumen bahwa mungkin terjadi keterlambatan pengiriman barang dikarenakan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19.⁷

Penerapan klausul *force majeure* di dalam isi perjanjian antara PT. Pos Indonesia Cabang Selong dengan Konsumen wajib dicantumkan dalam perjanjian, pokok guna mengantisipasi hal-hal yang dapat terjadi dan berpotensi menjadi konflik bagi para pihak bersangkutan. Tetapi di dalam ketentuan dan syarat pengiriman barang yang telah ditetapkan oleh Pos Indonesia tidak diterangkan secara jelas mengenai peristiwa Pandemi COVID-19 sebagai salah satu peristiwa yang termasuk dalam klausul *Force Majeure*.

Pada masa pandemi COVID-19, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam dalam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk mengatur situasi di Negara agar tetap kondusif. Dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat luas dan menyentuh pada beberapa sektor penting di dalam Negara, salah satunya adalah sektor ekonomi. Pada saat pandemi COVID-19 terjadi, roda perekonomian menjadi terhambat. Termasuk dalam proses pengiriman barang oleh PT. Pos Indonesia Cabang Selong mengalami hambatan, apalagi proses pengiriman barang tersebut ke tempat atau daerah yang menerapkan karantina wilayah. Hal tersebut sangat meresahkan bagi para pelaku usaha, karena pemerintah mengeluarkan kebijakan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional, yang berarti Negara dalam keadaan *force majeure*.

Ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh PT. Pos Indonesia Cabang Selong tidak secara jelas dan rinci menyebutkan peristiwa COVID-19 termasuk di dalam ketentuan *force majeure*. Oleh karena itu untuk memenuhi konsep *force majeure* melainkan *force majeure* tersebut harus dibuktikan oleh para pihak dalam perjanjian. Para pihak wajib patuh terhadap perjanjian sebagaimana patuh terhadap Undang-undang. Tetapi tidak semua prestasi dalam suatu perjanjian dapat dilaksanakan dikarenakan wanprestasi baik yang dilakukan kreditur maupun debitur dan *force majeure* atau keadaan memaksa. Apabila termasuk wanprestasi maka pihak yang lalai akan dimintakan ganti rugi. Sebaliknya kreditur atau debitur akan dibebaskan dari ganti rugi jika termasuk *force majeure*.

2. Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia Cabang Selong di dalam Kerjasama Ekspedisi dengan Konsumen di Masa Pandemi COVID-19

Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan

7 Ibid

pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁸ Apabila dikaitkan dengan pengangkutan adalah tanggung jawab pengangkut kesediaan membayar ganti kerugian kepada penumpang atau pengirim atau penerima atau pihak ketiga yang timbul akibat penyelenggaraan pengangkutan menurut Undang-Undang atau perjanjian pengangkutan.⁹ Kegiatan pengangkutan yang diusahakan oleh perusahaan ekspedisi kepada konsumen, menimbulkan kewajiban kepada pihak perusahaan ekspedisi untuk mengindahkan segala sarana yang dapat diusahakan untuk menjamin pengiriman yang baik bagi konsumen. Dalam kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Konsumen, Pos Indonesia (Persero) mempunyai kewajiban untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan terhadap barang kiriman milik pemilik barang atau konsumen.

Berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat pelayanan telah diatur mengenai ketentuan tanggung jawab Pos Indonesia sebagai perusahaan pelayanan pengiriman barang yang apabila disepakati oleh pihak pemilik barang atau konsumen akan menjadi aspek hukum perjanjian sehingga terdapat hubungan hukum antara PT. Pos Indonesia Cabang Selong dan Konsumen berdasarkan perjanjian yang tertuang dalam dokumen tertulis pengiriman barang atau resi pengiriman barang. Isi perjanjian PT. Pos Indonesia Cabang Selong yang perlu digaris bawahi adalah pernyataan konsumen setelah menyetujui formulir pengiriman tersebut dapat dikatakan telah menyetujui syarat dan ketentuan pengiriman barang yang ditetapkan oleh pihak PT. Pos Indonesia Cabang Selong.

PT. Pos Indonesia Cabang Selong berarti memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dengan menjamin pengiriman barang milik konsumen berdasarkan ketentuan yang berlaku dan sebagai pelaku usaha berkewajiban untuk menanggung ganti rugi akibat adanya keterlambatan, kehilangan dan kerusakan barang yang di sebabkan oleh kelalaian pihak PT. Pos Indonesia Cabang Selong.

Presiden Republik Indonesia dalam tanggapannya, telah membuat dan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Dalam poin Kesatu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional mengatur bahwa menyatakan bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Ketika pandemi COVID-19 terjadi, Pendistribusian kiriman mengalami hambatan termasuk dalam proses pengiriman barang oleh PT. Pos Indonesia Cabang Selong mengalami hambatan, apalagi proses pengiriman barang tersebut ke tempat atau daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), banyak prosedur yang harus dipenuhi sehingga membuat proses pengiriman barang menjadi terhambat.

Adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional tidak serta dapat menunda atau membatalkan isi perjanjian antara pihak PT. Pos Indonesia

⁸ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995, hlm. 77

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 37

Cabang Selong dengan Konsumen. Dalam disiplin hukum perjanjian, dikenal salah satu Asas penting yakni Asas *Pacta Sunt Servanda*. Asas ini bermakna para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian tersebut dan kesepakatan para pihak mengikat sebagaimana layaknya Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Pada umumnya, ketentuan *force majeure* dituangkan dalam klausul perjanjian dengan menguraikan peristiwa apa saja yang termasuk *force majeure* dalam klausul perjanjian, para pihak dapat menunda atau membatalkan perjanjian. Dengan demikian jika para pihak mengkategorikan COVID-19 sebagai *force majeure* dalam klausul perjanjian, maka salah satu pihak dapat menunda dan membatalkan perjanjian. Lain halnya meskipun para pihak menuangkan ketentuan *force majeure* dalam klausul perjanjian namun jika COVID-19 tidak dikategorikan sebagai *force majeure*, maka debitur yang wanprestasi tidak serta merta dapat menunda atau membatalkan perjanjian tersebut dengan alasan COVID-19.

Prestasi Pos Indonesia Cabang Selong dalam Kerjasama Ekspedisi dengan Konsumen yakni melaksanakan sarana pengiriman barang agar dapat dikonsumsi dengan aman dan nyaman oleh pihak konsumen, dengan ditetapkannya penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional oleh Pemerintah Indonesia dan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa wilayah Indonesia membuat pelaksanaan prestasi oleh PT. Pos Indonesia Cabang Selong menjadi terhalang, tetapi bukan berarti PT. Pos Indonesia Cabang Selong bebas dari beban tanggung jawab atas kiriman milik konsumen. Karna di dalam ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh Pos Indonesia (Persero) menyebutkan hilangnya tuntutan ganti rugi terhadap kiriman barang berlaku atau terbatas untuk kiriman Internasional, untuk kiriman yang mencakup dalam Negeri atau Nasional tidak diatur di dalam syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pos Indonesia (Persero). Akibatnya adalah pihak PT. Pos Indonesia Cabang Selong bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi apabila terjadi keterlambatan, kehilangan dan kerusakan barang milik konsumen dengan penuh terhadap kiriman yang mencakup kiriman Nasional.

Tidak di aturnya mengenai hilangnya tuntutan ganti rugi terhadap barang kiriman Nasional, membuat tanggung jawab PT. Pos Indonesia Cabang Selong terhadap barang kiriman milik Konsumen menjadi tanggung jawab penuh pihak PT. Pos Indonesia Cabang Selong. Hal tersebut berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Praduga Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Liability*) yang menyatakan Tergugat dalam hal ini pihak debitur selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si debitur. Dijelaskan dalam Pasal 1244 KUHPerdata bahwa tentang pembayaran biaya ganti rugi dan bunga dikaitkan dengan beban pembuktian yaitu apabila terjadi wanprestasi, debitur dihukum membayar ganti kerugian apabila dirinya tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi yang dilakukan disebabkan karena keadaan yang tidak terduga atau keadaan di luar kemampuan debitur.

Apabila PT. Pos Indonesia Cabang Selong melakukan kesalahan atau lalai dalam penyelenggaraan pengiriman barang sehingga berdampak merugikan konsumen

atau pengirim barang, maka pihak PT. Pos Indonesia Cabang Selong dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi atau tidak menjalankan prestasi sesuai dengan isi perjanjian. Perbuatan wanprestasi yang terjadi dalam pengiriman barang berupa barang mengalami keterlambatan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, barang kiriman mengalami kerusakan dan terjadi kehilangan barang kiriman. Perbuatan wanprestasi tersebut mengakibatkan pihak yang dirugikan atau konsumen dapat melakukan upaya-upaya untuk memenuhi haknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan Klausul *Force Majeure* dalam Kerjasama Ekspedisi pada PT. Pos Indonesia Cabang Selong di masa pandemi COVID-19 telah dituangkan di dalam isi perjanjian mengenai ketentuan dan syarat-syarat pengiriman barang yang telah ditetapkan oleh PT. Pos Indonesia Cabang Selong dan telah diterangkan secara langsung kepada Konsumen tentang kondisi penyebaran COVID-19 yang mempengaruhi pengiriman barang. Walaupun peristiwa COVID-19 tidak dijelaskan secara rinci di dalam ketentuan dan syarat pengiriman barang yang telah di ditetapkan oleh pihak PT. Pos Indonesia Cabang Selong.

Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia Cabang Selong di dalam Kerjasama Ekspedisi dengan Konsumen di masa Pandemi COVID-19 berdasarkan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh Pos Indonesia (Persero) menyebutkan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dengan menjamin pengiriman barang milik konsumen berdasarkan ketentuan yang berlaku dan hilangnya tuntutan ganti rugi terhadap kiriman barang berlaku atau terbatas untuk kiriman Internasional, untuk kiriman yang mencakup dalam Negeri atau Nasional tidak diatur di dalam syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pos Indonesia (Persero). Akibatnya PT. Pos Indonesia Cabang Selong bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013.

Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Wiwoho Soejono, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Semarang, Sinar Grafika, 1999.

Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995.

Jurnal

Hernawan, Ari, *Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha Dalam Mogok*

Kerja, Jurnal Mimbar Hukum, 24 (3),2012.

WHO Director, General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020". www.who.int (dalam bahasa Inggris). 11 Maret 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Peraturan Pemerintah No.21 Thn 2020 *tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* (LN.2020/NO. 91, TLN NO.6487).

Wawancara

Defri Maulana, Excecutive Manager PT. Pos Indonesia Cabang Selong, *Wawancara*, Selong, 18 Februari 2022.